



PERATURAN BERSAMA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2014

NOMOR 11 TAHUN 2014

NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN SERTA REHABILITASI SOSIAL DAN REINTEGRASI
SOSIAL BEKAS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan kembali ke masyarakat, perlu diberikan pelatihan kerja sesuai dengan kompetensi sebagai bekal hidup agar mandiri;
 - b. bahwa untuk pembinaan lanjut, Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani masa pidananya perlu diberikan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat;
 - c. bahwa Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial nomor : M.01-Pk.03.01 Tahun 1984 nomor : Kep-354/Men/84 Nomor : 63/Huk/X/1984, tentang Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana Serta Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bekas Narapidana dan Anak Negara, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bersama tentang Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan;



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. 01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN SERTA REHABILITASI SOSIAL DAN REINTEGRASI SOSIAL BEKAS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

Pasal 1

Program Pelatihan Kerja Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan bertujuan mempersiapkan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bersama ini, meliputi :

- a. penyediaan data warga binaan pemasyarakatan;
- b. pelatihan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan dan bekas warga binaan pemasyarakatan; dan
- c. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi bekas warga binaan pemasyarakatan.

Pasal 3

Tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi :

- a. menyediakan data warga binaan pemasyarakatan; dan
- b. melakukan koordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Sosial dalam penyelenggaraan program pelatihan kerja dan rehabilitasi sosial serta reintegrasi sosial.

Pasal 4

Tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi :

- a. memberikan pelatihan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan dan bekas warga binaan pemasyarakatan; dan
- b. melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sosial.



Pasal 5

Tanggung jawab Menteri Sosial meliputi :

- a. melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi bekas warga binaan pemasyarakatan; dan
- b. melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan teknis Peraturan Bersama ini dilaksanakan oleh :
 - a. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas; dan
 - c. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- (2) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut masing – masing oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Peraturan Bersama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Sosial paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 8

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bersama ini, Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial Nomor M.01/PK.03.01 Tahun 1984, Nomor KEP-354/MEN/84, dan Nomor 64/HUK/1984 tentang Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bekas Narapidana dan Anak Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 10

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAIMIN ISKANDAR

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 AGUSTUS 2014
MENTERI SOSIAL
REPUBULIK INDONESIA,

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 AGUSTUS 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1203